

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktek wakaf melalui uang di kalangan masyarakat. Wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Muslim karena memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf adalah pemberian harta secara permanen untuk tujuan kebajikan dan kemanfaatan umum. Dalam Islam, wakaf memiliki nilai ibadah yang sangat besar, karena wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang dapat terus memberikan manfaat bagi umat manusia selama berlangsungnya kehidupan.²

Wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *Waqafa* yang memiliki arti secara etimologi berdiam di tempat, berhenti, berdiri, atau menahan.³ Sedangkan pengertian *Waqafa* secara terminologi yaitu harta *waqif* yang diwakafkan kepada orang yang berhak memanfaatkan harta wakaf, dan status harta si *waqif* beralih kepada orang yang mengelola wakaf.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berkaitan dengan wakaf, yaitu terdapat dalam Q.S Ali Imran: 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

² Ali, M. (2019). Wakaf dalam perspektif hukum Islam. EL-QUDS: Journal of Islamic Studies, 3(2), 213-226.

³ Suhrawandi K. Lubis, Dkk, "*Wakaf & Pemberdayaan Umat*", (Jakarta: Sinar Grafika,, 2010), H. 3.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.⁴

Ayat Al-Qur’an di atas termasuk ayat-ayat yang bersifat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta atau rejekinya untuk kepentingan umum, untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari sedekah yang bersifat kekal dimana amal saleh yang terus mengalir.⁵ Wakaf termasuk dalam mafhum infaq yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur’an sebanyak 60 kali disebutkan.⁶

Selain dalam Al-Qur’an, hukum positif juga mengatur wakaf bahkan memiliki Undang-Undang khusus yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004.⁷

Ulama Fiqih mengemukakan pengertian dari wakaf, antara lain Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya wakaf ialah menahan benda orang yang berwakaf (*Waqif*) serta menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Namun, menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, melainkan waqif dapat mengambil harta wakafnya sesuai hati dan bahkan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Pengertian wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki

⁴ *Ibid*, h. 49.

⁵ Sudirman Hasan, *WAKAF UANG Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), H. 25.

⁶ Tim El-Madani, *TATA CARA PEMBAGIAN WARIS dan PENGATURAN WAKAF*, (Yoogyakarta: Medpress Digital. 2014). H. 102.

⁷ Sudirman Hasan, *WAKAF UANG Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), H. 31.

ialah menjadikan manfaat harta *Waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya secara berjangka waktu sesuai kemauan si *Waqif*. Berbeda dengan dua pendapat diatas, Mazhab Syafi'i mengemukakan arti dari wakaf yaitu menahan harta yang dapat dipakai manfaatnya dengan tetap utuh barangnya secara fisik dan status barang tersebut hilang atas kepemilikannya dari *Waqif*, dan digunakan pada sesuatu yang dibolehkan.⁸

Pengertian wakaf setiap mazhab memiliki pendapat masing-masing, sama halnya dengan wakaf melalui uang ini memiliki sudut pandang berbeda antara mazhad satu dengan yang lain, tentunya dengan alasan yang berbeda pula. Mazhab merupakan suatu pendapat atau pandangan imam terhadap hukum yang berlaku didalam Agama.

Madzhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat madzhab yang paling banyak dianut di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk.⁹ Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam hal wakaf melalui uang.

Mengenai wakaf melalui uang menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wakaf melalui uang adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, dengan alasan substansi dari uang tersebut tidak kekal atau tidak abadi.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang cukup ketat terkait dengan penggunaan uang dalam wakaf. Menurut mazhab ini, uang bukanlah jenis harta yang dapat diwakafkan secara langsung, melainkan

⁸ Suhrawandi K. Lubis, Dkk, "*Wakaf & Pemberdayaan Umat*", (Jakarta: Sinar Grafika,, 2010), H 4-5.

⁹ Hafidhuddin, Didin. "Kajian Filosofis Aspek Hukum Wakaf." *Al-Mawarid: Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 15, no. 1, 2019, pp. 51-64.

harus dijadikan sebagai alat untuk membeli barang atau properti yang kemudian diwakafkan.¹⁰

Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mengatur tentang penggunaan harta dalam ibadah wakaf. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang diwakafkan harus memiliki nilai yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, uang sebagai jenis harta yang mudah mengalami perubahan nilai, tidak dapat dijadikan sebagai bentuk wakaf langsung.¹¹

Meskipun mayoritas masyarakat di Kabupaten Nganjuk menganut mazhab Syafi'i, namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk melakukan wakaf. Umat Muslim yang ingin melakukan wakaf dapat melakukan konsultasi dengan para ahli hukum Islam atau ulama untuk memastikan bahwa bentuk wakaf yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan pendapat mazhab yang dianut.¹²

Salah satu bentuk implementasi wakaf adalah pendirian yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adalah salah satu contoh yayasan yang mempratikan wakaf melalui uang. Sebagaimana penelitian yang terdapat di Yayasan Al Huda Kepuhbener dimana yayasan ini berada di wilayah Nganjuk dan mayoritas *Al-Waqif* (orang yang mewakafkan) ini bermadzhab syafi'i. Mereka mempraktekkan

¹⁰ Hanafi, Muhammad. "Wakaf Uang Menurut Perspektif Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 215-232.

¹¹ Abdul Qadir, M. "Hukum Wakaf Uang dan Permasalahan Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 19, no. 2, 2019, pp. 196-214.

¹² Arifin, Muhamad. "Penggunaan Uang dalam Wakaf Menurut Perspektif Syari'ah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Infrastruktur Sosial." *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, vol. 18, no. 1, 2020, pp. 57-73.

wakaf melalui uang di dalam Yayasan Al-Huda ini. Hal ini bertolak belakang dengan aturan yang dicetuskan Mazhab Syafi'i.

Implementasi yang digunakan ialah dimana yayasan membeli tanah kepada penjual tanah (Ahli waris almarhum Mbah Taman), lalu yayasan (nadzir) memasarkan kepada masyarakat umum (calon *waqif*) untuk berwakaf tanah dengan sistem per meter dengan nilai yang dapat dijangkau serta *waqif* membayar sebanding dengan jumlah meter yang hendaknya diwakafkan. Akadnya tetap dilakukan dalam bentuk wakaf tanah, meskipun yang diberikan *Waqif* dalam bentuk uang. Tanah ini berbentuk kaplingan, dengan harga Per Ru nya adalah Rp. 2.000.000. kemudian tanah seluas 70 Ru tersebut dibagi menjadi 70 Kapling.

Yayasan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut dan yayasan juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan masyarakat sekitar, dengan mengadakan program-program pengembangan keterampilan dan pembinaan karakter.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, yayasan pendidikan yang didirikan atas dasar wakaf juga memiliki manfaat yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan yayasan tersebut bersifat permanen, sehingga yayasan dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun sudah lama didirikan.¹³

Namun, meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi wakaf dalam bentuk yayasan pendidikan juga memiliki tantangan yang

¹³ Hidayat, R. (2017). Wakaf produktif dan peran yayasan dalam pengembangan wakaf produktif. *Jurnal Wasiat*, 2(2), 157-174.

perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah masalah pengelolaan dan pemeliharaan aset wakaf. Aset wakaf seperti gedung dan tanah harus dikelola dan dipelihara dengan baik agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan dan pemeliharaan aset wakaf juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana wakaf.¹⁴

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dan pengelolaannya. Selain itu, yayasan pendidikan yang didirikan atas dasar wakaf juga perlu memiliki pengelolaan yang profesional dan transparan, dengan mengikuti prinsip-prinsip good governance. Hal ini akan membantu memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola dan dipelihara dengan baik, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.¹⁵

Konsep yang diterapkan panitia ini merupakan solusi bagi masyarakat, untuk siapa saja dapat melakukan wakaf. Sesuai dengan slogan yayasan ini dalam melaksanakan wakaf ini yaitu “ Amal Terus Mengalir, Siapapun Bisa”. Ini merupakan salah satu keunikan dari penelitian dari yang sebelumnya.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka telah menunjukkan adanya Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf menurut mazhab Syafi'i dengan praktik yang ada di

¹⁴ Azmi, N. (2021). Masalah-masalah hukum dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1-18.

¹⁵ Marwah, N. (2019). Wakaf produktif: tinjauan hukum dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 197-218.

Yayasan Al-Huda, dimana yayasan ini berada di lingkungan bermazhab Syafi'i.

Dari studi kasus yang terjadi di atas, penulis merasa hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh serta lebih detail yang dapat dituangkan dalam penelitian ini. Dengan adanya hal ini, penulis mengangkat permasalahan dengan memfokuskan dalam judul yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Melalui Uang (Studi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk),”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakaf melalui uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf melalui uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan di atas, saya sebagai peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan praktik wakaf melalui uang yang berada di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap wakaf melalui uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, dimana dengan adanya perkembangan keilmuan ini diharapkan dapat memberikan peranan wawasan di bidang keilmuan, terlebih dalam bidang perwakafan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, ada pula manfaat praktis. Dimana penelitian ini diharapkan memberikan bantuan pada pemikiran para pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana wakaf dengan uang ini dapat berkontribusi dengan baik agar menjadi amal yang terus mengalir dan bagi siapa pun dapat melakukan wakaf. Pada nantinya, dalam perkembangan zaman yang akan datang pengelolaan wakaf dengan uang menjadi maksimal dan manfaat secara kekal, khususnya bagi Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagai tempat observasi penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Saudari Mutiara Putri melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Wakaf Uang Dalam Peningkatan Pendidikan Anak Yatim”. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana teknik pengumpulan yang diaplikasikan dalam penelitian ini yakni dokumentasi, wawancara dan pengamatan.

Kesimpulan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah sumber dana untuk kebutuhan penunjang pendidikan yang berasal dari wakaf uang yang diproduktifkan. Selain untuk kebutuhan penunjang dana tersebut digunakan juga untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari anak yatim. Bantuan tersebut tidak berupa bantuan berupa uang, melainkan juga memberikan dukungan pendidikan informal dan non formal. Persamaan penelitian saudara Mutiara Putri dengan milik peneliti ialah mengambil tema penelitian mengenai wakaf uang, dimana peran wakaf uang dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan perbedaannya berada di titik objek penelitiannya, objek penelitian saudara Mutiara Putri dengan objek pendidikan anak yatim, sedangkan milik peneliti ini mengangkat objek pendidikan yang ada di yayasan pendidikan Al-Huda, dimana setiap objek memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, pengaplikasian akaf uang tersebut berbeda.¹⁶

- b. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang diteliti oleh Syamsuri dan Al Manaanu dengan judul “Peran wakaf Uang Dalam Memperdayakan Pendidikan”, wakaf uang mempunyai potensi yang mumpuni dalam mengembangkan ekonomi terlebih dalam hal pendidikan. Peran wakaf uang dalam mengembangkan pendidikan yang sudah teraplikasikan di beberapa lembaga wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan pelaksanaan wakaf uang dalam memperdayakan pendidikan. Persamaan yang timbul dari penelitian

¹⁶ Mutiara Putri, “Peran Wakaf Uang Dalam Peningkatan Pendidikan Anak Yatim”, *Skripsi SE*, Universitas Brawijaya, 2018.

saudara Syamsuri dan Al Manaanu dengan milik peneliti ialah melihat peran wakaf uang dalam mengembangkan pendidikan. Sedang mengenai perbedaannya adalah terletak pada letak studi kasus yang diangkat antara penelitian milik saudara Samsuri dan Al Manaanu dengan milik peneliti.¹⁷

- c. Saudara Isa Anshori pada tahun 2018 melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)”, penelitian ini berisi mengenai tentang pengembangan wakaf produktif yang dilakukan nadzir (yayasan al Andalusia) untuk memberikan tunjangan pengembangan madrasah tsanawwiyah yang berbasis pesantren. Menginvestasikan wakaf uang untuk memperluas lahan bisnis yang dapat dikembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran lembaga pendidikan tersebut. Adanya penelitian ini membuktikan bahwa wakaf ialah salah satu pendorong pemberdayaan ekonomi yang dapat berperan, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. Persamaan penelitian Isa Anshori dengan milik peneliti adalah memiliki persamaan dimana kajian penelitiannya mengenai peran wakaf uang dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Isa Anshori ini penunjang pengembangan madrasah Tsanaiah dengan sistem pesantren, sedangkan milik peneliti tidak ada sistem pesantren dan milik peneliti ini wakaf yang di terakan

¹⁷ Syamsuri dan Al Manaanu, “Peran Wakaf Uang Dalam Memperdayakan Pendidikan”, *Jurnal Penelitian Islam*, 15, no. 1 (2021).

dalam yayasan berupa wakaf uang dan yang di wujudkan berupa tanah (peluasan lahan tanah).¹⁸

- d. Selain dari ketiga penelitian diatas, ada peneliti yang bernama Jaharuddin pada tahun 2018 dengan judul “Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UMJ)”. Peneliti mengambil judul tersebut dengan latar belakang, pendidikan adalah salah satu hal yang penting, suatu hal yang perlu diperhatikan. Namun, tidak semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak karena masih ada kendala yang dihadapinya, kendala yang dominan yaitu berada di biaya pendidikan. Peneliti memberikan pandangan bahwasanya wakaf uang dapat memberikan solusi dari kendala yang dihadapi anak Indonesia. Wakaf memiliki keistimewaan, salah satu keistimewaanya yaitu pahalanya mengalir terus sebagai amal jariyah bagi yang berwakaf (Waqif). Peran wakaf uang dalam meengembangkan pendidikan yang sudah teraplikasikan di beberapa lembaga wakaf. Persamaan dari kedua penelitian ini dapat dilihat dari judul, dimana kedua judul ini membahas kajian peran wakaf khususnya wakaf uang dalam mengoptimalkan pendidikan, dan potensi untuk kedepannya bagaimana. Sedangkan untuk perbedaanya terdapat di objek penelitiannya.¹⁹

F. Definisi Konsep

- a. Wakaf

¹⁸ Isa Anshori, “Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)”, *Jurnal Tahdzibi*,. 3, no. 1 (2018).

¹⁹ Jaharuddin, “Potensi Wakaf Uang Untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UJM)”, *IKRAITH-HUMANIORA*, 2, no. 2 (2018).

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu* yang memiliki arti berhenti. Sedangkan secara istilah wakaf adalah harta *Waqif* yang diwakafkan kepada orang yang berhak memanfaatkan harta wakaf, dan status harta si *Waqif* beralih kepada orang yang mengelola wakaf.²⁰

b. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang ini si *Waqif* menyetorkan sejumlah uang yang diberikan kepada pengelola wakaf atau panitia yang mengadakan wakaf, dan hasil dari uang yang sudah terkumpul ini akan dikonverensikan ke barang yang tidak bergerak sehingga susbtansi dari apa yang diwakafkan ini tetap bersifat kekal atau abadi.

c. Hukum Islam

Hukum atau ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Hukum Islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar tumbuh rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat menjadi media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. Hukum Islam menurut pendapat Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, selain itu mengatur hubungan manusia dengan alam semesta.

Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interprestasi tentang ajaran Islam. Interpprestasi yang timbul inilah yang

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 3.

memicu teradinyya perbedaan pendapat. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Sumber hukum Islam yang digunakan antara lain : Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.²¹

d. Yayasan Al-Huda Kepuhbener

Yayasan Al-Huda Kepuhbener merupakan salah satu yayasan Islam yang berada di Kabupaten Nganjuk, tepatnya berada di Dusun Kepuhbener, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

²¹ Ridwan Kamil, Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan, dan Contoh Hukum, *deepublishstore.com* , Juni 13 2022.